

PERJANJIAN ELEKTRONIK PENGAJUAN FASILITAS PINJAMAN DIGITAL "CERIA"
DATA PRIBADI

Nomor Induk Kependudukan (NIK)	:	3516062310650001
Nama Lengkap Sesuai KTP	:	POGOT SUBIYONO
Tempat Lahir	:	LUMAJANG
Tanggal Lahir	:	23-10-1965
Jenis Kelamin	:	<input checked="" type="checkbox"/> Pria <input type="checkbox"/> Wanita
Nomor NPWP	:	351949722602000
Alamat Email	:	pogotsubiyono@gmail.com
Alamat Tempat Tinggal (sesuai KTP)	:	WISMA PUNGGING PERMAI AB - 11 RT 001 RW
Kelurahan	:	TUNGGAHPAGER
Kecamatan	:	PUNGGING
Kota	:	MOJOKERTO
RT / RW	:	RT 001 ; RW 004
Kode Pos	:	61384
Alamat Tempat Tinggal (sesuai Domisili)	:	WISMA PUNGGING PERMAI AB - 11 RT 001 RW
Kelurahan	:	Tunggalpager
Kecamatan	:	Pungging
Kota	:	Kabupaten Mojokerto
RT / RW	:	RT 001 ; RW 004
Kode Pos	:	61384
Status Tempat Tinggal	:	Milik Sendiri
No Telpon Rumah	:	N/A

No Handphone	:	081330355315
Status Perkawinan	:	Menikah <input checked="" type="checkbox"/> ; Single <input type="checkbox"/> ; Duda/Janda <input type="checkbox"/>
Jumlah Tanggungan	:	1
Pendidikan Terakhir	:	Sekolah Menengah Atas (SMA)
Nama Gadis Ibu Kandung	:	sumelas

Nama Lengkap Kerabat terdekat	:	Luluk Sumarmini
Hubungan dengan Kerabat	:	Kakak/Adik Kandung
Alamat rumah kerabat	:	jl. Putra bangsa kav. 182 B, medokan ayu rungkut surabaya
Kota	:	N/A
RT / RW	:	RT N/A ; RW N/A
Kode Pos	:	60295
Nomor Telpn yang bisa dihubungi	:	082192559313

DATA PEKERJAAN & KEUANGAN

Jenis Pekerjaan	:	Karyawan
Tempat Bekerja	:	PKU MUHAMMADIYAH WONOSOBO
Penghasilan per bulan	:	Rp 8.000.000
Sumber Penghasilan	:	Gaji
Pengeluaran per bulan	:	Rp 6.000.000

AUTO DEBIT

Saya setuju pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman "CERIA" yang telah digunakan akan dibayarkan melalui debit Rekening Simpanan BRI

0	1	3	7	-	9	0	-	1	0	2	1	1	8	9	-	5	0	-	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Selanjutnya, untuk kepentingan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Badan Hukum yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan. Pada hari dimana di tanda tangannya Perjanjian ini secara elektronik maka saya dengan identitas sebagaimana disampaikan di atas dengan kesadaran sendiri tanpa adanya paksaan dan tekanan mengajukan permohonan fasilitas Pinjaman Digital CERIA sekaligus menyetujui seluruh ketentuan dan syarat yang berlaku dalam perjanjian elektronik fasilitas CERIA sebagaimana diterangkan dibawah ini:

1. RUANG LINGKUP PERJANJIAN

- 1.1 Dengan ditandatanganinya Perjanjian Elektronik ini BANK setuju untuk memberikan Fasilitas Pinjaman CERIA berupa *Credit Limit* kepada DEBITUR untuk kebutuhan bertransaksi online di seluruh merchant online yang memiliki kerjasama dengan pihak BANK dengan struktur sebagai berikut
Credit Limit : Rp 3.700.000
Masa Berlaku Credit Limit : 5 (lima) tahun
Pemilik Rekening : POGOT SUBIYONO
- 1.2 Fasilitas Pinjaman CERIA yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada butir 1.1 akan menjadi kredit aktif dan mulai akan dikenakan bunga berjalan sejak digunakannya fasilitas dimaksud untuk melakukan transaksi dan telah diotorisasi oleh Debitur.
- 1.3 Debitur dapat memilih fasilitas cicilan selama 1 s/d 12 bulan, tergantung dari pilihan fasilitas cicilan yang tersedia di merchant online yang telah bekerjasama dengan BANK
- 1.4 Pembayaran cicilan atas fasilitas CERIA yang telah ditransaksikan akan dilakukan pendebitan otomatis oleh BANK pada setiap tanggal jatuh tempo.
- 1.5 Setiap 16 (enam belas) hari sebelum jatuh tempo pembayaran fasilitas cicilan CERIA BANK akan mengirimkan tagihan kepada Debitur melalui Surat Elektronik yang didaftarkan oleh Debitur pada saat pengajuan Fasilitas CERIA.

2. TUJUAN DAN MANFAAT PENGGUNAAN

Fasilitas Pinjaman "CERIA" dapat digunakan untuk kepentingan pembayaran transaksi online di merchant online yang telah memiliki hubungan kerjasama dengan Bank dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. WEWENANG DAN KUASA PENUH

- 3.1 DEBITUR memahami dan memberikan kuasa penuh kepada BANK untuk membuka informasi yang berhubungan dengan DEBITUR termasuk namun tidak terbatas data diri DEBITUR yang diisikan DEBITUR dalam rekening DEBITUR atau Fasilitas CERIA, kepada pihak yang diperbolehkan atau diperintahkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau berdasarkan perintah pengadilan. BANK dan Pejabat atau perwakilannya dapat juga membuka informasi kepada dan/atau untuk kepentingan : (a) Pihak Ketiga yang bekerjasama dengan BANK dalam rangka pelaksanaan *underwriting* pengajuan Fasilitas CERIA melalui Aplikasi CERIA; (b) setiap pihak yang bertujuan untuk melaksanakan atau melindungi hak atau kepentingan BANK sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman CERIA; (c) setiap pihak sehubungan dengan proses keadaan tidak mampu bayar (termasuk PKPU dan kepailitan) yang berhubungan dengan DEBITUR; (d) instansi pemerintah atau penegak hukum jika dibutuhkan atau diperintahkan sehubungan dengan Fasilitas CERIA; (e) pihak penyedia jasa yang ditunjuk dan/atau bekerjasama dengan BANK sehubungan dengan pemantauan, penagihan pembayaran Fasilitas CERIA dan pengelolaan data; (f) setiap pihak yang berhubungan dengan pengalihan atau pengalihan yang ditawarkan, termasuk setiap pengalihan atau pemindahan atas setiap hak atau kewajiban BANK, setiap partisipasi, pengalihan kredit atau risiko lain (keseluruhan atau sebagian) dalam bentuk apapun, dan masuk dalam hubungan kontraktual lainnya sehubungan dengan Fasilitas CERIA
- 3.2 DEBITUR dengan ini mendaftarkan sekaligus mengkuasakan kepada BANK untuk melakukan pendebitan secara otomatis atas Rekening DEBITUR dengan rincian :
 - Nama BANK : Bank Rakyat Indonesia (BRI)
 - Nomor Rekening : 137901021189506
 - Pemilik Rekening : POGOT SUBIYONOUntuk kepentingan pembayaran angsuran atas fasilitas CERIA sampai dengan fasilitas CERIA dinyatakan lunas sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SPH ini dan dalam catatan pembukuan BANK fasilitas CERIA yang dinikmati DEBITUR telah dinyatakan lunas
- 3.3 Kuasa pendebitan otomatis sebagaimana dimaksud pada butir 3.2 tidak dapat dicabut maupun ditarik kembali karena sebab dan alasan apapun selama hutang antara DEBITUR dengan BANK belum selesai seluruhnya. DEBITUR dengan ini setuju untuk mengesampingkan segala aturan yang termuat dalam

Undang-Undang termasuk pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan segala aturan yang menyebabkan suatu kuasa berakhir

4. PERNYATAAN

DEBITUR dengan tegas menyatakan :

- 4.1 Menjamin telah memberikan keterangan-keterangan dengan sebenar-benarnya yang diperlukan oleh BANK atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian yang akan ditetapkan oleh BANK dengan terlebih dahulu akan diberitahukan oleh pihak BANK sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 4.2 Bilamana Fasilitas Cicilan CERIA tidak dibayar lunas pada waktu yang ditentukan atau terjadi seperti pada butir 6, maka BANK berhak melakukan pendebitan rekening DEBITUR yang telah didaftarkan, dan rekening lain untuk melunasi seluruh sisa hutangnya. Untuk dan atas nama permintaan DEBITUR dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan berdasarkan kuasa penuh dari DEBITUR sebagaimana dimaksud dalam poin 5.1 Perjanjian ini.

5. JAMINAN PELUNASAN

- 5.1 DEBITUR memberikan kuasa penuh kepada BANK untuk lebih menjamin ketertiban pembayaran kembali atas segala apa yang terhutang oleh DEBITUR pada BANK, baik karena hutang-hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Fasilitas CERIA maka DEBITUR dengan ini memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali karena sebab apapun juga kepada BANK untuk bertindak dan atas nama DEBITUR untuk melakukan pendebitan rekening DEBITUR baik yang telah terdaftar maupun rekening lainnya baik di BANK maupun di BANK lainnya serta mencairkan segala kekayaan DEBITUR dalam bentuk apapun yang diadministrasikan oleh BANK, guna keperluan pembayaran lunas hutang-hutang DEBITUR kepada BANK.
- 5.2 Kuasa-kuasa ini tidak dapat ditarik kembali dan tidak dapat berakhir oleh karena alasan apapun selama hutang antara DEBITUR dengan BANK belum selesai seluruhnya dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum ini. DEBITUR dengan ini setuju untuk melepaskan segala aturan yang termuat dalam Undang-undang termasuk pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan segala aturan yang menyebabkan suatu kuasa berakhir

6. PERISTIWA CIDERA JANJI (WANPRESTASI)

Salah satu dari peristiwa yang disebutkan dibawah ini merupakan suatu "Peristiwa Cidera Janji" terhadap Perjanjian ini yaitu :

- 6.1 DEBITUR melanggar atau lalai melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian ini.
- 6.2 DEBITUR dalam menyampaikan dokumen dan informasi yang berkaitan dengan Perjanjian ini tidak benar.
- 6.3 Jika terjadi peristiwa cidera janji, maka BANK berhak dan berwenang setiap saat tanpa atau dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada DEBITUR untuk melakukan tindakan Mengakhiri kerjasama ini secara sepihak dan meminta pelunasan sesuai outstanding kredit yang masih tercatat di BANK

7. DOMISILI

Segala urusan mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, Para Pihak memilih tempat kediaman hukum tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa mengurangi hak BANK untuk menggugat DEBITUR dihadapan pengadilan lain di wilayah Republik Indonesia berdasarkan ketentuan yang berlaku.

8. KETENTUAN LAIN

- 8.1 Apabila salah satu atau beberapa syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi batal atau tidak sah karena ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap syarat dan ketentuan lainnya berlaku dan mengikat para pihak.
- 8.2 Apabila terdapat perubahan terhadap syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini akan diberitahukan secara tertulis kepada DEBITUR, dengan ini DEBITUR telah sepakat untuk tunduk terhadap segala perubahan dimaksud.

Terhadap Perjanjian ini dan segala akibatnya berlaku pula "Syarat dan Ketentuan Produk CERIA" yang telah disetujui oleh DEBITUR dan belaku mengikat serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pengakuan hutang ini.

PERNYATAAN, KUASA DAN PERSETUJUAN

Perjanjian Elektronik ini ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi yang dibuat oleh jasa penyelenggara sertifikasi elektronik yang ditunjuk oleh BRI serta telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah.

Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini, saya tunduk pada syarat dan ketentuan produk fasilitas Pinjaman "CERIA" dan ketentuan lainnya yang berlaku di BRI bila permohonan ini disetujui. Semua data, informasi dan dokumen yang saya sampaikan melalui CERIA adalah benar dan memiliki keabsahan yang sah secara hukum.

Untuk kepentingan pemberian Fasilitas Pinjaman "CERIA", saya memberikan kuasa dan/atau persetujuan kepada BRI untuk:

- a. Informasi dan dokumen yang saya berikan melalui CERIA adalah milik BRI dan tidak dapat diminta kembali
- b. Memperoleh dan memeriksa kebenaran data, informasi dan/atau dokumen dari pihak manapun
- c. Melakukan pemblokiran sementara atas Fasilitas Pinjaman CERIA dalam kaitannya dengan pemenuhan kewajiban Saya sebagai penerima Fasilitas Pinjaman CERIA dan/atau kepentingan investigasi sehubungan dengan terjadinya penyalahgunaan terhadap Fasilitas ini.
- d. Memblokir/mendebet/mencairkan Kartu, Giro, Deposito atau Tabungan saya yang berada di BRI dan Grup Usahanya guna menyelesaikan kewajiban saya yang timbul dari penggunaan Fasilitas Pinjaman CERIA, dengan mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1832 KUHPdata
- e. Menyita dan/atau mencairkan segala kekayaan milik saya dalam hal saya dinyatakan lalai dalam memenuhi kewajiban saya terkait penggunaan Fasilitas Pinjaman CERIA untuk kepentingan penyelesaian seluruh kewajiban Saya
- f. Saya berhak melakukan sanggahan atas penggunaan Fasilitas Pinjaman CERIA yang ditagihkan kepada saya, untuk mendapatkan pembuktian kebenaran terhadap transaksi tersebut. Apabila dikemudian hari transaksi yang Saya sanggah dinyatakan terbukti sah oleh BRI, BRI berhak untuk membebaskan transaksi sanggahan tersebut kedalam tagihan Fasilitas Pinjaman CERIA Saya
- g. Bila terdapat kebocoran kode dan/atau data keamanan pada Aplikasi Online "CERIA" kepada pihak ketiga, Saya sebagai pemilik Fasilitas wajib menghubungi BRI untuk mencegah penyalahgunaan oleh Pihak Ketiga. Semua transaksi yang terjadi sebelum pelaporan tersebut menjadi tanggung jawab Saya sepenuhnya
- h. Saya bertanggung jawab penuh atas setiap penggunaan Fasilitas Pinjaman CERIA termasuk dalam hal ini menjaga keamanan transaksi (kode dan/atau data keamanan), setiap penyalahgunaan dan pemalsuan yang menyebabkan tindak kejahatan

Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Jakarta, 01-06-2022

Sign Document

POGOT SUBIYONO